



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6405025210000003, tempat tanggal lahir di xxxxxxx, 12 Oktober 2000, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jamaker, RT.003, Kelurahan xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Alamat elektronik pada rahmawariimel2@gmail.com, No HP 082251415032;

Sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di Malaysia, 18 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan TVRI RT. 08 Kelurahan xxxxxxx Timur, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, no. HP 082354670820;

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar melalui aplikasi elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx, dengan register Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 01 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2022, Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 278/28/IX/2022, tertanggal 29 September 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama (Kontrakan) di Jalan Tvri, xx xx, Kelurahan xxxxxxxx Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama:

- o Raisya Putri Alifah binti Muhammad Ali, lahir di xxxxxxxx, 13 Agustus 2023; (Dalam Asuhan Penggugat)

3. Bahwa sejak bulan November 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan :

- o Bahwa Tergugat sering bermain judi online;
- o Bahwa Tergugat sangat sering marah-marah tidak jelas;
- o Bahwa Tergugat kurang memberikan waktu dan perhatian untuk bersama istri dan anaknya;

4. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Maret 2024 Bahwa Tergugat tidak memperhatikan anaknya ketika Penggugat menitipkan kepada Tergugat saat Penggugat pergi ke pasar bahkan anaknya hampir terjatuh dari ayunannya dan Tergugat tiba-tiba marah dan menyalahkan Penggugat yang sedang pergi Penggugat dan Tergugat terus cek-cok dengan masalah yang sama tersebut diatas hingga Tergugat lepas kendali dan meludahi Penggugat dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar atas kejadian ini Tergugat meninggalkan rumah;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 bulan berturut-turut;

6. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 6 bulan lamanya;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan membantu memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk berpisah dari Tergugat;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Nnk



tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 400.000, biaya pendidikan Rp. 300.000 dan kesehatan Rp.300.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 4.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000;
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Raisya Putri Alifah binti Muhammad Ali, lahir di xxxxxxx, 13 Agustus 2023; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relas) melalui surat tercatat Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Nnk tertanggal 02 Oktober 2024 dan tanggal 24 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan dan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa 3 hari setelah Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat pulang dan tinggal di rumah kakak Penggugat kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat bekerja di hotel Lenvin di bagian IT, dengan gaji tetap setiap bulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selain itu masih mendapat setiap harinya seperti honor, seluruhnya hingga mencapai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Tergugat biasanya memberikan Penggugat setiap bulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Atas Nama Penggugat NIK 6405025210000003 tertanggal 23-11-2022, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten xxxxxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/28/IX/2022, tertanggal 29 September 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6503021406220003 tertanggal 06-09-2023 atas nama kepala keluarga Muhammad Ali (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten xxxxxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK 6405024506000005, tempat tanggal lahir xxxxxxx, 05-06-2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan P. Antasari, RT.014, Kelurahan xxxxxxx Tengah, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai teman Penggugat sejak tahun 2018, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2022 dan keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan, telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil, sekitar akhir tahun 2022 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak karena lebih sibuk kerja;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Maret 2024, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, 3 hari kemudian Penggugat pergi dan tinggal di rumah kakak Penggugat dan sekarang di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah rumah anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan hotel lenvin, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa selaku Ibu, Penggugat tidak pernah mengabaikan atau berperilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;

2. **SAKSI 2**, NIK 6405021301990001, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 13-01-1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Yamaker, RT.003, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai kakak kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2022 dan keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan, telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi online, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, seperti meludahi Penggugat saat bertengkar;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Maret 2024, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, kemidn Penggugat pulang ke rumah kakak Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah rumah anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan hotel Lenvin, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat selaku Ibu, tidak pernah mengabaikan atau berperilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui surat tercatat Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Nnk tertanggal 02 Oktober 2024 dan tanggal 24 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak November 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online, Tergugat sangat sering marah-marah tidak jelas dan Tergugat kurang memberikan waktu dan perhatian untuk bersama istri dan anaknya, sehingga puncaknya bulan Maret 2024 Tergugat tidak memperhatikan anaknya ketika Penggugat menitipkan kepada Tergugat saat Penggugat pergi ke pasar bahkan anaknya hampir terjatuh dari ayunannya dan Tergugat tiba-tiba marah dan menyalahkan Penggugat yang sedang pergi Penggugat dan Tergugat terus cek-cok dengan masalah yang sama tersebut diatas hingga Tergugat lepas kendali dan meludahi Penggugat dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar atas kejadian ini Tergugat meninggalkan rumah, hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 9 dari 22 **hal.** Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 Rbg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxx, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 Rbg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, dimana bukti P.3 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan dikarunai 1 (satu) orang anak bernama Raisya Putri Alifah, lahir 13 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg. dan Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga membuktikan bahwa sejak Penggugat hamil, sekitar akhir tahun 2022 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering judi online, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan jarang memperhatikan Penggugat dan anak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian Penggugat pulang ke rumah kakak Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama

Hal. 10 dari 22 **hal.** Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 September 2022 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai satu orang anak, bernama Raisya Putri Alifah, lahir 13 Agustus 2023;
- Bahwa sejak Penggugat hamil, sekitar akhir tahun 2022 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering judi online, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan jarang memperhatikan Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024 yakni selama 6 bulan hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu tidak pernah mengabaikan atau berperilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan hotel Lenvin dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering judi online, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan jarang

Hal. 12 dari 22 **hal.** Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Penggugat dan anak, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama sekitar 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, bahkan telah dupayakan damai oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga keduanya sudah pisah rumah sejak sekitar 6 (enam) bulan lamanya, maka Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (marriage breakdown) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) sebagaimana dimaksud

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Petitem tentang nafkah iddah

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa 'iddah (masa tunggu). Yakni selama bekas isteri menjalani kewajiban tidak menerima pinangan (lamaran) laki-laki lain. Pemberian nafkah 'iddah tersebut dimaksudkan sebagai imbalan atas kewajiban bekas isteri menjalani masa 'iddah sepanjang Penggugat tidak nusyuz (membanggang);

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat berbuat nusyuz terhadap Tergugat, oleh karenanya Penggugat tidak termasuk istri yang nusyuz maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun besaran nafkah iddah bagi Penggugat, maka berdasar kelayakan dan kepatutan di mana Tergugat saat ini diketahui bekerja sebagai karyawan hotel Lenvin dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, adalah adil dan bijaksana menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Petitum tentang mut'ah

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan mut'ah Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan sebagai penghibur (pelipur lara) bagi bekas isteri karena telah diceraikan/ditalak oleh sang suami kecuali jika antara suami-isteri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan (*qobla ad-dukhu*), baik berupa uang tunai maupun benda berharga lainnya. Hal

Hal. 15 dari 22 **hal.** Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setara dengan pemberian *mahar* (mas kawin) ketika melaksanakan akad nikah. Ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
قَرِيْبَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu berhubungan badan dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu **mut'ah** (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat, nilai kepatutan dan kelayakan. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan pekerjaan Tergugat di atas adalah adil dan bijaksana jika Tergugat dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat, berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, *in casu* huruf C angka (1.b), jo. Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka nafkah iddah dan mut'ah di bayar Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai dan diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama xxxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi kewajiban tersebut;

Petitem hak asuh anak

Menimbang, bahwa perihal petitem agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh anak (*hadlonah*) atas 1 (satu) orang anak bernama

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raisya Putri Alifah, lahir 13 Agustus 2023, kepada Penggugat, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang menjadi pemegang hak asuh anak, terlebih dahulu Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka. Kedua orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya: "Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka", dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani dan berakhlakul karimah. Anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun perlindungan anak tetap diutamakan dan dalam memutuskan siapa yang berhak memegang hak asuh anak harus

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kemaslahatan anak tersebut baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) saja;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun. Hal ini bersesuaian dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Bajuri, Juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحِضَانِهِ

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Menimbang, bahwa juga perlu mengemukakan pendapat ahli fikih dalam kitab Mizanus Sya'roni Juz II halaman 140 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إِتَّفَقَ الْأُئِمَّةُ عَلَى أَنَّ الْحِضَانَ ثَبَتَ لِلْأُمِّ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ

Artinya: "Para ulama sepakat bahwa hadlonah ada dipihak ibu selama dia belum kawin lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi: "Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak" dan ketentuan dalam Pasal

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni "setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai tidak ada alasan atau terbukti sebaliknya bahwa Penggugat sebagai ibu tidak cakap, mengabaikan atau berperilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa Penggugat sanggup mengasuh seorang anak tersebut yang bernama Raisya Putri Alifah, lahir 13 Agustus 2023, yang selama ini telah biasa diasuh dan dibesarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat, menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhonor atas 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Raisya Putri Alifah, lahir 13 Agustus 2023, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk bertemu dan mencurahkan kasih sayang seluas-luasnya kepada anak tersebut sebagai seorang ayah kepada anak tersebut;

Petitem nafkah anak

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang nafkah anak, Penggugat menggugat nafkah untuk satu orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Raisya Putri Alifah, lahir 13 Agustus 2023, yang berada dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 dan pasal 156 kompilasi hukum islam bahwa nafkah anak setelah terjadinya perceraian menjadi kewajiban bapaknya, namun apabila bapaknya tidak sanggup maka ibunya juga berkewajiban menafkahi anak dan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

Hal. 19 dari 22 **hal.** Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pengadilan berkewajiban menjamin kesejahteraan anak bila terjadi perceraian kedua orang tuanya.

Menimbang bahwa Hakim mempertimbangkan pekerjaan Tergugat adalah karyawan Hotel Lenvin dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, besaran nafkah senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah ukuran wajar untuk kebutuhan satu orang anak pada daerah xxxxxxxx xxxxxxx. Olehnya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan melalui Penggugat nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau menikah, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa nafkah tersebut di atas merupakan nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup seorang anak. Hal mana tidak mengandung keadilan jika nominal tersebut tidak mengalami peningkatan mengingat anak yang selalu tumbuh juga akan mengalami pertambahan kebutuhannya. Maka dengan mengingat dan memperhatikan SEMA nomor 3 tahun 2015 Hakim menetapkan nafkah tersebut bertambah dan meningkat 5 (lima) persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal. 20 dari 22 **hal.** Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Nnk



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat menyerahkan kewajiban pada dictum putusan angka 4 di atas;
6. Menetapkan 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Raisya Putri Alifah, lahir 13 Agustus 2023, dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk bertemu dan mencurahkan kasih sayang seluas-luasnya kepada anak tersebut sebagai seorang ayah kepada anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat Nafkah satu orang anak setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau menikah dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahunnya, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewo Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Rufaidah Idris, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 20.000,00
4.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp. 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)